



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Nomor : 421.1 / 4366.c / 2011
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Wonosobo, 19 November 2011

Kepada Yth :
Majlis Dikdasmen Pimpinan Aisyiyah
Cabang Kepil
di.

KEPIL

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 421.1/ 012 /VI/2010, tanggal 28 Juni 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kepil Nomor : 421.1/344/2006, tanggal, 18 Oktober 2010;
3. Rekomendasi Camat Kepil Nomor : 425.1/463, tanggal 17 Oktober 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK Aisyiyah Tegeswetan

1.2. Lokasi Sekolah :

1. 2. 1. Desa / Kelurahan : Desa Tegeswetan
1. 2. 2. Kecamatan : Kepil
- 1..2. 3. Kabupaten : Wonosobo

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Majelis Dikdasmen Pimpinan Aisyiyah Cabang. Kepil

1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Kepeil, Kabupaten Wonosobo

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai diselenggarakan pada tanggal **14 Juli 2008**
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kepil;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kepil;
6. Kepala TK Aisyiyah Tegeswetan, Kec. Kepil;
7. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 4366.c / 2011

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH TEGESWETAN KECAMATAN KEPIL
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 421.1/ 012 /VI/2010, tanggal 28 Juni 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kepil Nomor : 421.1/344/2006, tanggal, 18 Oktober 2010;
3. Rekomendasi Camat Kepil Nomor : 425.1/463, tanggal 17 Oktober 2010.

Menimbang :

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Aisyiyah Tegeswetan Kecamatan Kepil yang didirikan/diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Aisyiyah Kepil, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Aisyiyah Tegeswetan, Desa Tegeswetan Kecamatan Kepil;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan :

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : Majelis Dikdasmen Pimpinan Aisyiyah Cabang. Kepil
Alamat : Kepil, Kabupaten Wonosobo
Nama TK : TK AISIYIAH TEGESWETAN
Alamat : Dk. Kemejing, Desa Tegeswetan, Kecamatan Kepil

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 19 November 2011



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kepil;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kepil;
6. Kepala TK Aisyiyah Tegeswetan, Kec. Kepil;
7. Petinggal.